



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Chueruddin Dg Ngampa No.3 Telp.(0418) 21026

1/SS:
002190402718

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. TAKALAR

Nomor : 69 / DPPO-SEK / 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang :**
- Membaca surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Baji Ati Lingkungan Bantinoto Kelurahan Bontokadatto Kec. Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar Nomor : 01/YBA/TK/XII/2008 Tgl 4 Desember 2008. Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

- Menimbang :** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Baji Ati
- Alamat : Lingkungan Bantinoto Kelurahan
Bontokadatto Kec. Polombangkeng Selatan
Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak " Mubaraqa "
- Alamat : Lingkungan Bantinoto Kelurahan
Bontokadatto Kec. Polombangkeng Selatan
Kab. Takalar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda.
Nip. : 130 407112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sebagai Laporan)
2. Kepala UPTD DISPORA Kec. Polombangkeng Selatan.
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Mubaraqa".
4. Pertinggal.